
**JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI MENURUT ADAT DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RANTAU MACANG)**

M. THOIYIBI

Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko

muhammadthoiyibi77@gmail.com

Abstract

This research was carried out with the aim of finding out how to buy and sell inherited property that has not been divided in the village of Rantau Macang based on Customary Law and Islamic Law. It was known in the preliminary research that the sale and purchase of inherited property was unilateral, which occurred in one family consisting of five brothers. And according to the custom of Rantau Macang Village, the sale of inherited property that has not been distributed is sanctioned by replacing the same item or property as sold. In order to reveal this, research has been carried out with a Qualitative approach using methods of gathering power in the form of observations, interviews and documentation, which are then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the research found that the sale of undivided inheritance in the Macang Village Village occurred in several families, from the sales results not being known to all members of the family so that they were not distributed equally to all family members, although this still maintains good relations between families .

Keywords: Heritage, Custom and Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Adat dan berdasarkan Hukum Islam. Diketahui dalam penelitian awal jual beli harta warisan secara sepihak, yang terjadi dalam satu keluarga yang terdiri dari lima saudara. Dan menurut adat Desa Rantau Macang penjualan harta warisan yang belum dibagikan dikenakan sanksi dengan mengganti barang atau harta yang sama seperti yang dijual. Untuk mengungkap hal ini telah dilakukan penelitian dengan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan pelaksanaan penjualan harta warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang terjadi pada beberapa keluarga, dari hasil penjualan tidak sepengetahuan keluarga diketahui oleh semua anggota sehingga tidak dibagi sama rata kepada seluruh anggota keluarga, meskipun hal ini tetap menjaga hubungan baik di antara keluarga.

Kata Kunci: Harta Warisan, Adat dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Kurnia, 2019). Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.s Al-Baqarah (2):275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. " (Q.S. Al-Baqarah 121: 275)(Departemen Agama RI, 1998).

Namun Jual beli juga bisa diklarifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang (batil), dan jual beli yang rusak (fasid) (Kurnia, 2019). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (ghayru sahih) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya (Syafei, 2000). Di dalam Islam dan juga Undang-undang yang memperjual belikan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris dan saudara-saudaranya itu tidak diperbolehkan. Karena hukum jual beli harta warisan hampir sama dengan jual beli hak pada umumnya. jual warisan bila dibidang halal jika telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak- hak pewaris.

Jual beli warisan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya (Hidayati, 2019). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 29 Allah SWT, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

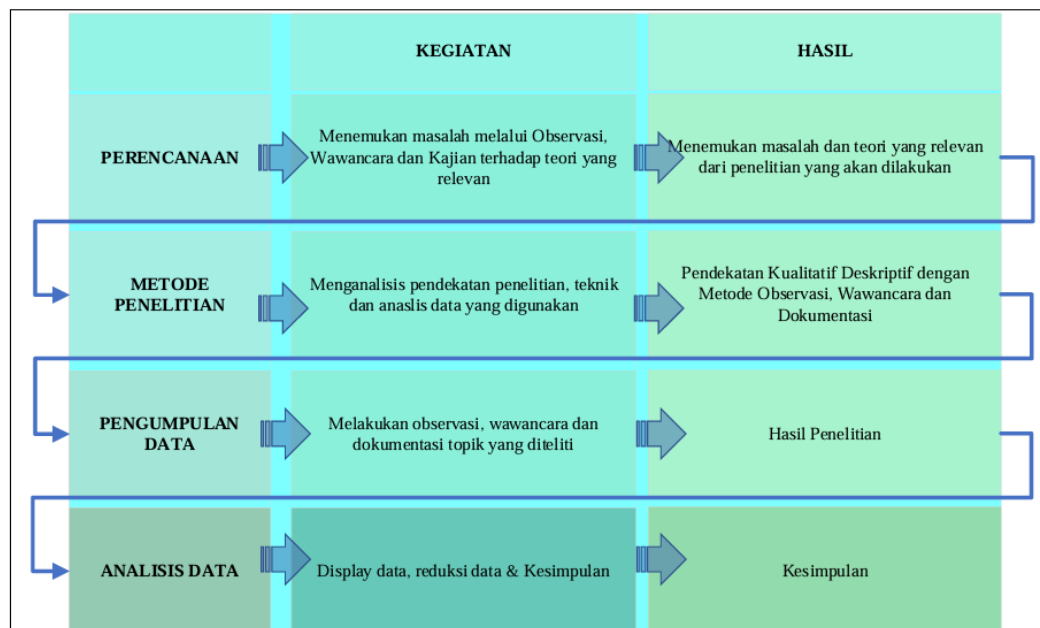
Artinya: Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. " (Q S. An- nisa [41: 29])(Departemen Agama RI, 1998).

Dari hasil pengamatan pada penelitian awal di Desa Rantau Macang terjadi jual beli harta warisan secara sepihak, yang terjadi dalam satu keluarga yang terdiri dari lima saudara. Sementara menurut adat Desa Rantau Macang penjualan harta warisan yang belum dibagikan dikenakan sanksi dengan mengganti barang atau harta yang sama seperti yang dijual. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan penelitian yang dilakukan yakni: bagaimana jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang?, bagaimana jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Adat?, dan bagaimana jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang, jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Adat, dan jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif, untuk mengungkap permasalahan jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut adat dan perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Rantau Macang). Pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang baik ditinjau dari Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat maupun berdasarkan Hukum Islam. Untuk mengungkap ini dilakukan dengan skema berikut ini.



Gambar 1
Flowchart Penelitian(Nuzli et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil penelitian ini dikemukakan dalam beberapa sub pokok pembahasan, yakni jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang, jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Adat, dan jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Islam, yang secara terinci masing-masing pembahasannya dikemukakan berikut ini.

1. Jual Beli Harta Warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang

Penjualan harta warisan yang belum dibagikan terjadi di Desa Rantau Macang, hasil observasi, ditemukan sebuah keluarga yang melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagikan, hal ini terjadi pada keluarga Bapak Jd. Pelaksanaan penjualan harta warisan yang belum dibagi dapat diketahui berdasarkan hal-hal berikut ini: Kepala keluarganya adalah bapak Jd, ia memiliki 1 orang istri yang bernama Sr dan 4 orang anak (2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan). Anak ke 1 (satu) bernama As, anak ke 2 (dua) bernama Dn, anak ke 3 (tiga) bernama Iw, dan anak ke 4 (empat) bernama Hm. Ketika ayah Jn meninggal, ia meninggalkan seorang istri dan 4 anak, dan meninggalkan warisan berupa kebun karet dan sawah. Setelah meninggal, harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris karena belum sempat membaginya dan selama hidupnya tidak memikirkan pembagian harta warisan (Harahap & Hayati, 2021).

Harta warisan yang tinggal, ada satu anak dari bapak Jn yang memperjual belikan harta warisan yang belum dibagikan yakni anak pertamanya yang bernama As. Ia memperjual belikan warisan tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya

yang lain dan termasuk juga Ibunya. Warisan yang dijualnya tersebut berupa tanah kebun karet seluas 1 Ha yang terletak di Sungai Layang. Dia menjual tanah kebun kepada ayah Yk untuk tanpa sadar ketika membayar tanah tersebut ayah Yk belum mengetahui apa ini tanah warisan atau tidak, dia langsung menyetujuinya. Dan ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Dn anak bapak Jn yang kedua. Dengan perasaan kesal ia mengatakan: bahwa memang ada saudara-saudara kita yang telah menjual harta warisannya berupa ladang tanpa sepengetahuan kita. Saya tahu bahwa tanah itu dijual kepada orang lain, tetangga sebelah kami. Saya sempat ke rumah As dan menanyakan alasan menjual kebun seluas 1 ha itu. Ia menjual tanah itu kepada Pak Yk seharga Rp 15 Juta. Saya marah, kecewa, karena tanah ladang dijual oleh As, dan dia tidak bersama kami sama sekali ketika menjual tanah, dan kami tidak mendapatkan sebagian dari hasil penjualan tanah kebun, dia menggunakannya untuk dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri tanpa membaginya dengan saudaranya yang lain.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Pak Dn, mereka tidak mengetahui bahwa lahan tanah kebun tersebut telah dijual oleh As. Dia menjual kebun itu tanpa pemberitahuan dan tanpa izin sebelumnya dengan saudara yang lain dan ibunya. Dn sangat kesal, kecewa dan marah pada As, saat diketahui petak kebun akan dijual, Dn salah paham dan tidak ada pertengkaran antara Dn dan As. Karena Dn tidak setuju dengan perilaku As yang diam-diam menjual kebun tanpa memberitahu Dn dan saudara-saudaranya yang lain.

Sama halnya dengan Hl, anak keempat dari bapak Jn, beliau juga mengatakan berikut: Kami juga tidak tahu bahwa kakak saya As telah menjual sebidang kebun. Jika dia ingin menjual tanah, setidaknya ucapkan selamat tinggal atau beri tahu anggota keluarga yang lain terlebih dahulu, terutama karena kita masih memiliki seorang ibu untuk dihormati, meskipun ibu kita tidak keberatan, tetapi bukan berarti dia bisa begitu saja menjual kebun sesuka hatinya, Tanpa diketahui saudara yang lain. Begitu pun yang dikatakan oleh Iw, anak ketiga dari bapak Jn, yakni: aku juga tidak tahu, bahwa tiba-tiba sudah dijual. Saya juga tidak tahu bagaimana dia membeli dan menjual, kepada siapa, berapa banyak, saya tidak tahu. Tiba-tiba tanah itu dijual tanpa diskusi atau apa pun. Ketika saya mengetahui bahwa tanah kebun dijual, saya marah karena saya pikir dia menjual tanah kebun dengan mudah dan menggunakan uangnya sendiri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibunya yakni Sr, istri dari bapak Jn: Saya juga tidak mengetahui bahwa tanah itu dijual oleh As. Setelah menjual tanah kebun, dia telah menggunakan uang dari penjualan sebelum memberi tahu saya. Ya, tentu saja aku marah. Paling tidak kalau mau jualan atau apa harus konsultasi dulu.

Berdasarkan pengakuan dari As, yang menjual tanah kebun tersebut, mengatakan bahwa: Saya benar-benar menjual tanah kebun dan saya akui saya salah kama saya bukan orang pertama yang berkonsultasi. tapi saat itu kami butuh menambah modal usaha karena keadaan darurat dan kebetulan saudara saya tinggal jauh. Makanya saya langsung jual kaveling kebun. Sebenarnya, saya ingin

memberi tahu saudara-saudara yang lain, tetapi saya takut mereka tidak akan setuju karena ibu kami masih ada di sana. Tanah kebun yang saya jual seluas 1 hektar. Tanah itu saya jual ke Pak Yk seharga Rp 15 Juta, dan saya menggunakan uang itu untuk menambah modal usaha saya.

Hasil wawancara ini, dapat dirangkum bahwa saudara- saudara dan ibu mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah kebun dijual oleh As, dan mereka juga tidak menerima bagian dari hasil penjualan tanah tersebut, Memang saat wawancara, ibu pelaku tidak keberatan karena usianya juga sudah tua, namun ia kecewa dengan apa yang dilakukan anaknya. Namun, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain yang tidak terima seperti Dn ketika mengetahui bahwa tanah kebun dijual oleh As, dia marah kepada As, itu pun terjadi pertengkaran di antara keduanya dan setelah kejadian itu hubungan di antara mereka menjadi renggang, dan mereka bahkan tidak berbicara begitu pun dengan saudaranya yang lain juga marah dan merasa kecewa atas perilaku saudaranya As. Akibatnya, tindakan As menimbulkan konflik internal dalam keluarganya berupa kekacauan antar saudara kandung (ahli waris), membuat situasi Keluarga menjadi tidak aman, melemah, dan tidak lagi rukun, karena saudara-saudaranya yang lain menerimanya.

2. Jual Beli Harta Warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Adat,

Hukum adat di Desa Rantau Macang juga merupakan adat secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Rantau Macang, yakni bapak Ys berikut: di Desa Rantau Macang memiliki berbagai adat, salah satunya ialah mengenai jual beli, Hukum adat yang merupakan sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Rantau Macang yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi desa dari nenek moyang dahulu. Barang siapa yang tidak mengikuti adat atau melanggar adat tersebut diberi sanksi, karena adat itu semuanya ada di setiap daerah hanya peraturannya saja tidak sama tetapi tujuannya sama yaitu hanya ingin membuat masyarakat yang mau mengikuti peraturan yang ada agar tidak terjadi keributan atau kesalahpahaman. Bapak Ad berkata: setiap aturan yang dibuat itu demi kemaslahatan bersama, Adat juga merupakan aturan yang harus dipatuhi, dan barang siapa yang melanggar, akan dikenakan sanksi.

Adat juga tidak lepas dari tentang pembagian harta warisan, karna adanya adat bisa menjadi damai dan penuntun masyarakat biar tidak berbuat semaunya. Adapun cara pembagian harta warisannya berdasarkan adat di Desa Rantau Macang belum mengikuti secara ilmu faraid. Karena menurut adat Desa Rantau Macang pembagian harta warisan itu lebih cenderung mendapatkan ialah anak perempuan dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki hanya mengurusnya saja. Alasannya adalah karena anak laki-laki bisa mencari untuk dirinya sendiri dan jika dia sudah menikah di luar apabila rumah keluarganya hancur atau istrinya tidak

menyukainya, dia pasti kembali lagi ke kampung halamannya pada saat itulah dia bisa meminta kembali warisannya, karena masih ada haknya.

Hal ini diketahui berdasarkan wawancara dengan ketua adat Desa Rantau Macang, beliau berkata: jika masalah pembagian harta warisan, di Desa Rantau Macang ini lebih cenderung anak perempuan mendapatkan harta lebih banyak daripada anak laki-laki bahkan tidak sama sekali mendapatkan harta. Karena dipandang bahwa laki-laki bisa mencari harta daripada perempuan. Menurut adat Desa Rantau Macang jual beli atau menukar barang sesama itu dibolehkan, karena dengan hal itu kita bisa berbagi dan juga saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi dalam Adat Desa Rantau Macang jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli harta warisan yang belum dibagikan. Karena bagi siapa yang memperjual belikan harta warisan tanpa sepengetahuan pihak keluarga maka akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Dan menjualbelikan harta warisan menurut adat itu tidak sah karena tidak adil dalam sebuah keluarga, dan menurut syara' berdosa karna memakan hak untuk bagian yang lainnya. Dan penjualan harta warisan yang belum dibagikan dikenakan sanksi dengan mengganti barang atau harta yang sama seperti yang dijual. Bapak Ys mengatakan harta warisan tersebut harus dibagikan sama rata bersama keluarga dengan adil. Namun jika diketahui harta warisan tersebut diperjualbelikan tanpa sepengetahuan keluarga dan tidak pula dibagi rata, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa menggantikan harta tersebut. Karena hal ini dianggap merugikan pihak keluarga dan memicu kesalahpahaman. Ada baiknya di musyawarahkan terlebih dahulu agar ketidakharmonisan keluarga tidak terjadi.

Pembagian harta warisan harus berdasarkan musyawarah karena berasal dari sifat hukum waris adat itu sendiri yaitu menetapkan dasar persamaan hak dan mengutamakan kerukunan antar ahli waris dengan ahli waris lain. Penguasaan harta warisan dilakukan tanpa persetujuan ahli warisnya dapat dikatakan bahwa pembagian tidak sesuai dengan sifat waris adat yang sesungguhnya dan prinsip hukum waris adat yang mengutamakan kerukunan antara para ahli warisnya.

Maka akibatnya para ahli warisnya akan menimbulkan ketidakharmonisan antara sesama ahli waris. Dalam hal ini Desa mempunyai peran yaitu dalam penguasaan ataupun pembagian warisan pihak Desa Rantau Macang harus mengetahui ahli warisnya tersebut. Permasalahan mengenai penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan tersendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian waris. Permasalahan ini juga menjadi sulit diselesaikan antara para ahli waris dan bahkan Desa Rantau Macang belum juga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, adapun cara penyelesaiannya ketika semua tidak bisa diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan jalur pengadilan. Pengadilan ini dipilih agar mendapatkan suatu kepastian

hukum dan dapat ditinjau berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing.

3. Jual Beli Harta Warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang berdasarkan Hukum Islam

Hidup di dunia ini saling membutuhkan bantuan dari orang lain untuk hidup atau memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari (Hidayati, 2019). Dalam jual beli manusia saling membutuhkan karena harus adanya penjual pasti ada pula pembeli, hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu kegiatan untuk saling tolong menolong dan saling berperan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Jual beli dikatakan sah jika syarat dan rukunnya itu terpenuhi dengan baik. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya.

Begitu juga dengan penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris di sini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.

Apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya (Hidayati, 2019). Dalam surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Departemen Agama RI, 1998).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Umat Islam dilarang menggunakan harta milik orang lain dengan sia-sia, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Allah untuk menghindari hal ini yaitu dengan perdagangan atau jual beli, dengan ketentuan jual beli tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah.

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menginformasikan bahwa jangan menjual apa yang tidak Anda miliki. Dengan kata lain, tidak sah menjual sesuatu yang bukan milik Anda, seperti yang terjadi keluarga di atas adalah jual beli yang

tidak sah. Jual beli harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain sama saja dengan mengambil harta orang lain. Islam menyamakan orang yang merampas hak orang lain dengan orang yang mencuri atau mengambil milik orang lain Islam melarang pencurian dan menghasab (merampas). Islam menganggap setiap tindakan mengambil milik orang lain batal dan melawan hukum. Dan makan untuk kepentingan orang lain adalah makan yang haram. Jual beli warisan yang tidak terbagi itu akan menyebabkan kerugian para penjual, saudara-saudara ahli waris, serta pihak pembeli.

Bagi anggota keluarga ahli waris atau ahli waris akan mengakibatkan ahli waris tidak mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki, apalagi penjualan akan mengakibatkan keharmonisan keluarga menjadi buruk, konflik keluarga, perpisahan, hubungan keluarga menjadi renggang. Meskipun akibat bagi pembeli, terutama karena status kepemilikan tanah yang dibeli tidak jelas, dapat mengakibatkan permasalahan di kemudian hari, dengan beberapa pendapat bahwa tanah itu miliknya, dan konsekuensi sangat buruk. Namun, keluarga tidak menyerahkan masalah tersebut ke pengadilan dalam kasus tersebut di atas. Beberapa anggota keluarga tampak tidak peduli.

Selain itu, sebagian saudara-saudara pengaruh yang ditimbulkan karena perpisahan keluarga, tidak suka satu berusaha menyelesaikan masalah ini sepenuhnya teratasi. yang tinggal di desa-desa terpencil. masalah internal dalam keluarga, sama lain. Kepala Desa Rantau Macang dan Imam Masjid secara damai, Namun masih belum, pada kenyataannya tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan faraid, karena masyarakat biasanya melakukan pembagian harta waris dengan musyawarah atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, walaupun tidak semuanya meninggalkan hukum Allah (Harahap & Hayati, 2021). Biasanya masyarakat menggunakan cara pembagian dengan cara faraid disertai dengan musyawarah ketika ada tidak setuju atau keberatan dengan cara pembagian secara faraid.

KESIMPULAN

Pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan yakni: pelaksanaan penjualan harta warisan yang belum dibagi di Desa Rantau Macang terjadi, hal ini terbukti anak pertama bernama As, anak kedua bernama Dn, anak ketiga bernama Iw, dan anak keempat bernama Hl serta harta warisan berupa kebun karet dan sawah diperjual belikan oleh anak pertamanya yang bernama As, tanpa sepengetahuan keluarga dan digunakan sendiri oleh As tanpa dibagi sama rata dengan keluarga. Hukum adat di Desa Rantau Macang menentukan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti adat atau melanggarnya maka akan diberikan sanksi. Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan bersama terutama untuk masyarakat di Desa Rantau Macang. Pembagian harta warisan di desa Rantau Macang, anak perempuan lebih cenderung mendapatkan harta lebih banyak daripada anak laki-laki bahkan tidak

sama sekali mendapatkan harta. Adat desa Rantau Macang jual beli atau menukar barang sesama itu dibolehkan, karna dengan hal itu kita bisa berbagi dan juga saling mengenal satu sama lain. Jual beli harta warisan yang belum dibagikan, dianggap tidak sah karena tidak adil dan merugikan pihak keluarga serta memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan hukum Islam, memperjual belikan Warisan yang tidak terbagi akan menimbulkan kerugian baik bagi penjual, anggota keluarga ahli waris maupun pembeli. Jual beli harta pusaka tanpa sepengetahuan ahli waris sama dengan mengambil (merampas) harta orang lain penjualan harta warisan yang terjadi di Desa Rantau Macang belum mengikuti Hukum Islam karena hanya dilakukan oleh salah satu pihak penerima harta warisan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (1998). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Asy Syifa'.
- Harahap, T. M., & Hayati, S. (2021). PRAKTIK JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ISLAM. *Islamic Circle*, 2(2).
- Hidayati, Y. (2019). *JUAL BELI HARTA WARISAN DI DESA AIR KERING II MENURUT HUKUM ISLAM*. IAIN Bengkulu.
- Kurnia, L. (2019). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA CIMITAN*. IAIN Salatiga.
- Nuzli, M., Pitonah, Ismiah, & Wahyuni, S. (2022). Upaya Pemanfaatan Fasilitas Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 2(3), 101–108.
- Syafei, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.